

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi fokus utama pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pembangunan nasional. Pembangunan tersebut ditempuh dengan cara memberikan kewenangan kepada setiap desa untuk mengelola dan menjalankan sistem pemerintahannya sendiri. Wewenang tersebut diberikan dari pusat kepada daerah yang biasa disebut dengan desentralisasi. Kewenangan yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan dapat menata desa dengan baik. Pembangunan yang dicanangkan pemerintah melalui desa direalisasikan dengan pemberian alokasi dana desa kepada seluruh desa di Indonesia. Menurut, Medianti (2018) pemerintah desa mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah finansial yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan Dana Desa (DD) sebagai salah satu komponen di dalamnya. Menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI (2018) pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana desa dengan nilai yang cukup fantastis untuk sebuah program/kebijakan yang baru.

Dengan diberikannya wewenang yang semakin luas kepada Pemerintah Desa dalam mengurus rumah tangganya sendiri, desa pun mendapatkan anggaran dana dari pemerintah pusat berupa dana desa. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan bagi desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD) bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan,

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2014). Penataan desa diharapkan mampu menunjang pembangunan Negara, harus didukung dengan usaha dan kemampuan aparatur desa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Aparatur desa antara lain, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Kepala Urusan (KAUR), Staff, Kepala Seksi (KASI) Kepala Dusun (KADUS), Sekretaris Desa (SEKDES), dan Kepala Desa (KADES). UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa pada bagian ke VIII mengenai keuangan desa dan aset desa, menjelaskan mengenai dana keuangan desa dan pendapatan asli desa. Dana keuangan desa dikelola oleh kepala desa. Kepala desa dapat memberikan kuasa kepada aparatur desa yang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai.

Secara nasional, pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana desa dengan nilai yang besar untuk sebuah program/kebijakan yang baru. Berdasarkan data pada Kementerian Keuangan RI (Nota Keuangan), jumlah dana desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebesar Rp.214 Triliun. Rincian dana sebagai berikut : pada tahun 2019 sebesar Rp70 Triliun, tahun 2020 sebesar Rp72 Triliun, dan tahun 2021 sebesar Rp72 Triliun. Dana desa diharapkan dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Secara khusus dana desa diharapkan dapat mengurangi jumlah desa yang tertinggal, dan meningkatkan jumlah desa yang mandiri.

Adanya alokasi dana desa ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pembangunan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat, dan pelaksanaan masyarakat. Anggaran yang bersumber dari APBN yang mengalir ke kas desa terbagi kedalam 2 (dua) mekanisme penyaluran, dana transfer ke daerah (on top) secara bertahap yang dikenal dengan Dana Desa (DD) dan mekanisme dana transfer melalui APBD kabupaten/kota yang dialokasikan 10% oleh pemerintah daerah untuk disalurkan ke kas desa secara bertahap yang dikenal

dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Kebijakan alokasi anggaran yang besar ini memiliki konsekuensi terhadap pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif, efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindar dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi (Hasnawati, 2018).

Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah dimana Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Sejak disalurkannya dana desa pada tahun 2015, tidak sedikit Pemerintah Desa atau Kepala Desa yang terjerat kasus penyelewengan dana desa. Hal ini dibuktikan dengan Presiden Jokowi menyebutkan dalam *Republika.co.id* bahwa “*memang ada 900 Kepala Desa yang kena (kasus hukum) dan kami akui itu, memang ada yang harus kami perbaiki dan kami tidak tutup mata.*” Presiden menilai dana desa merupakan inovasi dalam pemerataan pembangunan bagi masyarakat desa, hanya saja akibat lemahnya pengawasan menjadi celah penyalahgunaan dana desa (Nainggolan, 2018). Sedangkan Fenomena yang sering terjadi, yakni ketidakpahaman para aparat pengelola dana desa dalam memanfaatkan anggaran desa yang telah didapatkan, tidak bias membuat laporan yang tepat sesuai dengan prosedur yang telah diberikan, dan kurang adanya partisipasi masyarakat di desa tersebut, terjadinya masalah baik dalam kegiatan social maupun umum.

Kabupaten Lampung Selatan merupakan sebuah kabupaten di provinsi Lampung. Kecamatan Jatiagung merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Lampung Selatan yang menjadi lokasi penelitian ini akan menerima anggaran berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 yang mana telah dijanjikan oleh Pemerintah. Desa yang akan menerima anggaran dana desa adalah seluruh desa di Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan. Disamping itu Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan dapati 162 temuan yang terkait dengan pengelolaan Dana Desa (DD) selama kurung 2 tahun terakhir. Temuan tersebut hasil pemeriksaan reguler

terkait pengelolaan DD selama tahun 2020-2021. Ada beberapa desa yang terlambat dalam pencairan dana desa dikarenakan beberapa hal salah satunya yakni belum menyelesaikan laporan pertanggung jawaban periode sebelumnya, dan aparatur yang kurang terampil di dalam pengelolaannya. Hal tersebut dikarenakan rendahnya kompetensi sumber daya manusia atau kompetensi aparatur desa yang menimbulkan belum tercapainya akuntabilitas pengelolaan dana desa. (Inspektorat.Lampungselatankab.go.id)

Proses pengelolaan dana desa telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tentang pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Semua proses pengelolaan dana desa harus didasari asas transparansi, akuntabel dan partisipatif. Pengelolaan dana desa dituntut untuk memenuhi adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*), salah satu pilarnya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban bagi pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan serta mengungkapkan setiap aktivitas yang dilakukan kepada pemerintah pusat dan masyarakat. Akuntabilitas yang baik, akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat sehingga alokasi dana desa tersebut dapat memberikan dampak yang besar bagi pembedayaan masyarakat.

Banyak faktor yang yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, antara lain kompetensi aparatur desa. Penelitian Aulia (2018) menyatakan bahwa semakin baik kompetensi aparat pengelola dana desa maka semakin baik pula akuntabilitas pengelolaannya. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Dewi dan Gayatri (2019), Perdana (2018), Supadmi dan Dharma (2018), Suherwan dan Kamaliah (2018), Mada, et al., (2017), Setiana dan Yuliani (2017). Berbeda dengan penelitian Perdana (2018), Widyatama dan Novita (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur dari pemerintah desa secara signifikan tidak memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa. Hal tersebut

disebabkan karena rendahnya kompetensi maupun tingkat pendidikan yang merupakan ujung tombak pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas adalah komitmen organisasi. sesuai dengan penelitian yang dilakukan Aulia (2018) menyatakan bahwa komitmen organisasi yang bagus terhadap publik diilustrasikan memberikan manfaat terhadap sistem akuntabilitas. Semakin tinggi komitmen pemerintah desa, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Suherwan dan Kalimah (2017) dan Mada, et al., (2017). Berbeda dengan penelitian Putu dan Rosiana (2016), yang menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap laporan audit BPK RI. Perdana (2018) juga menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal tersebut dikarenakan belum optimalnya dukungan dan perhatian dari pihak organisasi.

Partisipasi masyarakat yang tinggi juga dalam pengelolaan dana desa akan menurunkan munculnya kesalahan. Semakin tinggi partisipasi, maka semakin tinggi jumlah individu yang ikut terlibat di dalamnya. Semakin tinggi keterlibatan individu tersebut maka semakin tinggi pula rasa tanggungjawab mereka untuk melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan, dan pembangunan akan menjadi semakin baik ke depannya. Pembangunan yang baik merupakan hasil dari pengelolaan dana desa yang baik pula (Medianti 2018).

Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran di tetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan anggaran dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian anggaran tersebut (Kenis, 1979) dalam (Bangun, 2009). Adanya sasaran yang jelas maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidak jelasan sasaran anggran akan menyebabkan pelaksanaan

anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja (Putra, 2013).

Prinsip akuntabilitas dapat diterapkan dengan baik, apabila didukung oleh sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan. Penelitian Aulia (2018) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin bagus pemanfaatan teknologi informasi, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Perdana (2018) dan Komarasari (2017).

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Aulia (2018) yang meneliti tentang pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten 50 Kota. Persamaan penelitian ini adalah menggunakan semua variabel yang ada serta metode yang digunakan. Sedangkan perbedaannya adalah **Pertama** menambahkan variabel Kejelasan Sasaran Anggaran karena dengan kejelasan sasaran anggaran, diharapkan dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian anggaran, dan adanya sasaran yang jelas maka akan mempermudah untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Yang **kedua** objek penelitian ini adalah desa di kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian **“Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan”**

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Pada Tahun 2022.

1.3 Rumusan Masalah

1. Apakah kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa?
5. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

1.4 Tujuan Masalah

1. Untuk menemukan bukti empiris apakah kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
2. Untuk menemukan bukti empiris apakah komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Untuk menemukan bukti empiris apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Untuk menemukan bukti empiris apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
5. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh kejelasan sasaran anggaran dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan konsep mengenai pelaksanaan pemerintah desa, khususnya mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk penelitian berikutnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai akuntabilitas dana desa.
- c. Bagi Pemerintah Desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai akuntabilitas dana desa.
- d. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar mengetahui akuntabilitas dana desa.
- e. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan baru mengenai pemerintah desa dan pengelolaan akuntabilitas dana desa.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan menguraikan mengenai teori sebagai dasar untuk menganalisa pokok – pokok masalah dalam penelitian berupa telaah teori, telaah penelitian terdahulu, perumusan hipotesis, dan model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi gambaran dan tahapan penelitian yang menjelaskan tentang populasi, sampel, metode pengambilan sampel, definisi operasional, pengukuran variabel, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi analisis data dan pembahasan yang menjelaskan seputar deskripsi data, deskripsi responden, deskripsi variabel penelitian, analisis deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi, dan pengujian hipotesis.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini merupakan bab akhir dari penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.